



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis. Landasan teoritis membahas tentang teori dan konsep yang relevan digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Lalu diikuti dengan penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang penulis bahas sebelumnya, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep atau teori, atau penelitian terdahulu yang berupa skema dan uraian singkat. Selanjutnya penulis membuat hipotesis penelitian yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah suatu kontrak dibawah satu atau lebih pihak (*principal*) yang melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan jasa dengan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan bagi *principal*. Jika kedua pihak (*principal* dan *agent*) dalam hubungan tersebut adalah pencari keuntungan maka akan muncul kemungkinan bahwa *agent* tidak akan selalu melakukan sesuatu yang memberi keuntungan untuk *principal*.



Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat mengakibatkan timbulnya konflik yang biasanya disebut sebagai *agency conflict* (Susanti dan Titik, 2014). Oleh karena itu, *principal* dapat memberikan batasan dengan menetapkan insentif bagi *agent* dan mengeluarkan biaya pengawasan untuk membatasi aktivitas *agent* yang menyimpang dari yang seharusnya. Biaya yang timbul ini disebut sebagai biaya keagenan yang didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai jumlah dari pengeluaran/beban pengawasan oleh pemberi kuasa (*principal*), pengeluaran/beban perikatan oleh *agent*, dan kerugian residu yang dialami oleh *principal*.

Menurut Eisenhardt (1989) terdapat 3 asumsi yang melandasi teori keagenan, yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia (*Human Assumptions*)

Asumsi ini menekankan bahwa manusia merupakan seseorang yang lebih mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), memiliki rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*), dan sebisa mungkin menghindari risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian (*Organizational assumption*)

Asumsi ini menekankan bahwa terdapat konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi (*Information Assumption*)

Asumsi ini menekankan bahwa informasi dipandang sebagai barang yang bisa diperjualbelikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2017: 2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Waluyo (2017: 2-3) juga menyebutkan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya sebagai berikut.

(1) Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman:

“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

(2) Menurut Philip E. Taylor:

“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, little reference to special benefit conferred.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

(4) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

(5) Menurut Dr. Soeparman Seomahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(6) Menurut Prof. Dr. Rochmat. Seomitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017: 3).

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Perlawanan Terhadap Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara sehingga peran serta masyarakat untuk membayar pajak dalam menanggung pembiayaan negara sangat penting. Oleh karena itu, warga negara dituntut untuk menyadari dan memenuhi kewajiban kenegaraannya dengan membayar pajak. Namun, terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan timbul perlawanan terhadap pajak.

Dalam Waluyo (2017: 13) disebutkan bahwa perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

(1) Perlawanan Pasif

Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2013: 23), penghindaran pajak sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Palan (2008) menyebutkan bahwa suatu transaksi dapat diindikasikan sebagai tindakan *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

- a. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan menggunakan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- b. Wajib Pajak mengusahakan agar pajak dikenai atas keuntungan yang dinyatakan, bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
- c. Wajib Pajak melakukan usaha untuk menunda pembayaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif adalah presentasi tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2017: 18). Hanlon & Heitzman (2010) menjabarkan 12 cara untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Cash ETR</p>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	<p>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</p>
<p>Long-run cash ETR</p>	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$	<p>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</p>
<p>ETR Differential</p>	<p>Statutory ETR - GAAP ETR</p>	<p>The difference of between the statutory ETR and the firm's GAAP ETR</p>
<p>DTAX</p>	<p>Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$</p>	<p>The unexplained portion of the ETR differential</p>
<p>Total BTD</p>	<p>Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - NOL_tNOL_(t-1))</p>	<p>The total differences between book and taxable incomes</p>
<p>Temporary BTD</p>	<p>Deffered tax expense/U.S. STR</p>	
<p>Abnormal total BTD</p>	<p>Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta\text{TA}_{it} + \beta\text{m}_i + e_{it}$</p>	<p>A measure of unexplained total book-tax differences</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><i>Unrecognized tax benefits</i></p>	<p><i>Disclosed amount post-FIN48</i></p>	<p><i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i></p>
<p><i>Tax shelter activity</i></p>	<p><i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i></p>	<p><i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i></p>
<p><i>Marginal tax rate</i></p>	<p><i>Simulated marginal tax rate</i></p>	<p><i>Present value of taxes on additional dollar of income</i></p>

4. Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian *transfer pricing* juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang sifatnya netral dan pengertian yang sifatnya pejoratif. Pengertian yang sifatnya netral memberikan asumsi bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa adanya motif untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan pengertian yang sifatnya pejoratif memberikan asumsi bahwa *transfer pricing* merupakan upaya untuk mengecilkan beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah (Suandy, 2014).

Yenni (2000) dalam Chandraningrum (2014) menyebutkan terdapat 3 metode yang digunakan dalam penentuan harga transfer yaitu:

- a. Penentuan harga transfer atas dasar biaya (*Cost Based-Transfer pricing*).



- b. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*Market Based-Transfer pricing*).
- c. Negosiasi (*Negotiated Transfer pricing*).

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*)

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length principle*) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa, dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan:

- a. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*)
- b. Metode harga penjualan kembali (*resale price method*)
- c. Metode biaya-plus (*cost-plus method*)
- d. Metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*)

6. Hubungan Istimewa

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 menyebutkan hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dimaksud merupakan keadaan satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Dalam UU PPh Pasal 18 ayat (4) menjelaskan hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung dan tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan proses pembentukan struktur modal perusahaan di mana aset-aset perusahaan dibiayai oleh utang yang tinggi dan modal yang relatif lebih rendah. Akan lebih efisien bagi perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi daripada modal untuk meminimalkan penghasilan yang dikenakan pajak (Taylor & Richardson, 2012).

Masalah umum dari perpajakan sebuah perusahaan adalah perlakuan yang berbeda antara investasi modal dari investor saham dan investasi utang. Dalam investasi modal, pengembalian dalam bentuk dividen adalah bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak sedangkan dalam investasi utang, beban bunga yang muncul merupakan *deductable expenses* sehingga tidak akan dikenakan pajak (Buettner et al., 2012). Perbedaan perlakuan ini dapat menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Untuk menghadapi peningkatan dari kemampuan perusahaan multinasional dalam menggunakan pembiayaan dengan utang, banyak negara yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberlakukan pembatasan pada pengurangan beban bunga yang berasal dari utang yang disebut *thin capitalization rules*.

Indonesia juga mengatur mengenai *thin capitalization rules* yaitu dalam Undang-Undang PPh Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besaran perbandingan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Bramantiyo Sonny Sadeva, Suhamo dan Sunarti (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	1. Kepemilikan Institusional (X ₁) 2. Ukuran Perusahaan (X ₂) 3. <i>Leverage</i> (X ₃) 4. <i>Transfer Pricing</i> (X ₄) 5. <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1. Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Transfer pricing</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

© Hak diptakan IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Diptakan Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak Cipta milik IBIKKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Individu yang Undang-undang (2021)</p> <p>Renal Hjlal Alfanzi, Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Ayumita Ajengtiyas</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i>, dan Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. Profitabilitas (X_1) 2. <i>Transfer Pricing</i> (X_2) 3. Manajemen Laba (X_3) 4. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>Ilham Hidayah Napitupulu, Angsiat Situngkir dan Chairunnisa Arfani (2020)</p>	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>1. <i>Transfer Pricing</i> (X_1) 2. Profitabilitas (X_2) 3. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>1. <i>Transfer Pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Rasio profitabilitas yang diprosikan dengan <i>return on asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p style="text-align: center;">Sindy Nirmalasari dan Endah Susilowati (2021)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p style="text-align: center;">Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p style="text-align: center;">1. Komite Audit (X₁) 2. Kepemilikan Institusional (X₂) 3. Dewan Komisaris Independen (X₃) 4. Komite Remunerasi (X₄) 5. <i>Thin Capitalization</i> (X₅) 6. <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>1. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)</p> <p>2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)</p> <p>3. Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)</p> <p>4. Komisaris remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)</p> <p>5. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)</p>
--	--	--	--

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021)</p>	<p>Dampak <i>Thin Capitalization</i>, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak</p>	<p>1. <i>Thin Capitalization</i> (X1) 2. profitabilitas (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. Penghindaran Pajak (Y)</p>	<p>1. <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>Sapta Setia Darma (2019)</p>	<p>Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap Strategi Penghindaran Pajak</p>	<p>1. <i>Related Party Transaction-Receiveable</i> (X1) 2. <i>Related Party Transaction-Liability</i> (X2) 3. <i>Thin Capitalization</i> (X3) 4. Ukuran Perusahaan (Kontrol) 5. Profitabilitas (Kontrol) 6. Strategi Penghindaran Pajak (Y)</p>	<p>1. <i>Related party transaction-receivable</i> secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. 2. <i>Related party transaction-liabilities</i> secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. 3. <i>Thin capitalization</i></p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.
<p>Memed Sueb (2020)</p>	<p>Penghindaran Pajak: <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Asset Mix</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin Capitalization</i> (X1) 2. <i>Capital Intensity</i> (X2) 3. <i>Inventory Intensity</i> (X3) 4. <i>dummy</i> perusahaan ISSI (moderasi) 5. Profitabilitas (Kontrol) 6. Ukuran Perusahaan (Kontrol) 7. Penghindaran Pajak (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Santoso (2004) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multinational corporations*), *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadeva & Sunarti (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* dimungkinkan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi objek pajak, penurunan pengaruh depresiasi ataupun motif manipulasi harga menyebabkan adanya pajak penghasilan harga transfer sehingga menyebabkan banyak biaya yang timbul saat proses *transfer pricing* yang berdampak mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi et al. (2021), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suardika (2020) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Napitupulu et al. (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Sueb (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang melakukan pendanaan yang mayoritas sumbernya berasal dari utang akan memperoleh insentif pajak melalui beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar jumlah utang perusahaan (wajib pajak) semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Akibat dari kondisi tersebut semakin besar beban bunga perusahaan (wajib pajak) semakin kecil pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (wajib pajak). Penelitian yang dilakukan Darma (2019) juga menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Nirmalasari & Susilowati (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.